



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat di Pemerintah Daerah Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah merupakan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau dasar di dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah seluruh perangkat daerah sebagai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Gianyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan priode 5 (lima) Tahun yang berfungsi sebagai acuan pembangunan di Kabupaten Gianyar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk priode 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) Tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen rencana anggaran untuk priode 1 (satu) Tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. menyediakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah Tahun 2023;
 - b. sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap KUA dan PPAS; dan
 - c. sebagai acuan resmi Aparatur Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahunan yang akan dibiayai dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah;
 - b. adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan Daerah;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Daerah;
 - d. tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Daerah secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. memberi arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
 - f. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD

BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023
- (2) RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII. PENUTUP

Pasal 4

Dokumenn RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai bahan evaluasi dan dasar Penyusunan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah ABPD Tahun anggaran 2023.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal, 1 Juli 2022
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal, 1 Juli 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEĐE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 22